

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR

NOMOR : 312/PL.02.2-Kpt/7411/KPU-KAB/XII/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KOLAKA TIMUR NOMOR 304.a /PL.02.2-Kpt/7411/KPU-KAB/X/2019
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOLAKA
TIMUR TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Nomor 304.a /Pl.02.2-Kpt/7411/KPU-

Kab/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Perseorangan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Nomor: 300/PL.02.6-Kpt/7411/KPU-KAB/X/2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timurnomor : 301 /PP.02.2-Kpt/7411/KPU KAB/X/2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur, Serta Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 310/PP.01.2-Kpt/7411/KPU-Kab/XII/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Nomor 297 /PP.01.2-Kpt/7411/Kpu-Kab/IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur....

Kolaka Timur Nomor : 304.a /Pl.02.2-Kpt/7411/KPU-KAB/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Perseorangan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Nomor:73/PL.02.2-Kpt/7411/KPU-KAB/XII/2019 Tanggal 9 Desember 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR NOMOR 304.a /PL.02.2-Kpt/7411/KPU-KAB/X/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOLAKA TIMUR TAHUN 2020;

KESATU : Menetapkan Perubahan Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Perseorangan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Perubahan Bentuk dan Jenis Formulir Pencalonan Perseorangan dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tirawuta
pada tanggal : 9 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

ttd

SUPRIHATY PRAWATY NENGTIAS

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
Kepala Sub. Bagian Hukum



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

NOMOR : 312/PL.02.2-Kpt/7411/KPU-KAB/XII/2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA
TIMUR NOMOR 304a/PL.02.2-
Kpt/7411/KPU-KAB/X/2019 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN
PERSEORANGAN DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KOLAKA TIMUR
TAHUN 2020

Bebberapa Ketentuan Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Nomor 304.a/PL.02.2-Kpt/7411/KPU-KAB/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Perseorangan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB I huruf D angka 21 dan 22 disisipkan 2 (dua) angka yakni 21a dan 21b sehingga berbunyi sebagai berikut:

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Pedoman Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Kolaka Timur untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan paling akhir
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan

- wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
 5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur, selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
 6. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Kolaka Timur untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan.
 7. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Kolaka Timur untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa/Kelurahan.
 8. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
 9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

10. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten Kolaka Timur.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan.
12. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Desa/Kelurahan.
13. Partai Politik adalah Partai Politik Nasional Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 yang mencalonkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020.
14. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik Nasional Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020.
15. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh bakal Pasangan Calon Perseorangan baik tingkat Kabupaten maupun Kecamatan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten.
16. Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Perseorangan selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon Perseorangan, adalah Warga Negara Republik Indonesia yang secara peseorangan mendaftarkan diri kepada KPU Kabupaten Kolaka Timur untuk mengikuti Pilbup Kolaka Timur Tahun 2020.
17. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Perseorangan yang selanjutnya disebut Pasangan Calon Perseorangan, adalah Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai Peserta Pilbup Kolaka Timur Tahun 2020 oleh KPU Kabupaten.
18. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur yang selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon

yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai Peserta Pilbup Kolaka Timur Tahun 2020 oleh KPU Kabupaten.

19. Petahana adalah Bupati atau Wakil Bupati yang sedang menjabat.
20. Mantan terpidana adalah orang yang sudah selesai menjalani pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia.
- 21a. Surat Keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- 21b. Nomor Induk Kependudukan adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
22. Hari adalah hari kalender.

2. Ketentuan BAB I huruf F angka 1 dan angka 2 disisipkan 1 (satu) angka yakni 2a sehingga berbunyi sebagai berikut

F. PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOLAKA TIMUR

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020 adalah :

1. Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan; dan/atau
 2. Pasangan Calon perseorangan yang mendaftarkan diri dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
- 2a. Bakal calon perseorangan yang dapat mendaftar sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati, Kolaka Timur diutamakan bukan mantan terpidana korupsi

- 3. Ketentuan angka 3 huruf f1 BAB II Huruf A angka 1 dihapus, dan ketentuan huruf g, huruf h, huruf k dan huruf u diubah sehingga berbunyi sebagai berikut**

BAB II
PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN

A. PERSYARATAN CALON

1. Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun terhitung sejak penetapan Pasangan Calon;
 - e. mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN);
 - f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
- f1. Bagi terpidana yang tidak menjalani pidana didalam penjara meliputi :
 1. terpidana karena kealpaan
 2. terpidana karena alasan politik,
 3. dihapus;

Wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak didalam penjara.

- g. bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang;
- h. bukan Mantan Terpidana bandar narkoba dan bukan Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- k. menyerahkan daftar kekayaan pribadi kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
- l. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- m. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- n. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- o. belum pernah menjabat sebagai Bupati/Walikota atau Wakil Bupati/walikota, 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati Kolaka Timur, dengan ketentuan:
 - 1) penghitungan 2 kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama $2 \frac{1}{2}$ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
 - 2) jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah jabatan Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota, dan jabatan Wakil Bupati/Wakil Walikota dengan Wakil Bupati/Wakil Walikota;
 - 3) 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:
 - a) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 - b) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau

- c) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda;
- 4) penghitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau $2 \frac{1}{2}$ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota yang bersangkutan;
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, berlaku untuk:
 - a) jabatan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - b) jabatan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota karena perubahan nama Kabupaten/Kota;
- p. belum pernah menjabat sebagai :
 - 1) Gubernur, Wakil Gubernur bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati di daerah yang sama; atau
 - 2) Bupati bagi Calon Wakil Bupati di daerah yang sama;
 - q. berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai Calon bagi Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati Kolaka Timur dari kabupaten/kota lain;
 - r. menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur, yang mencalonkan diri dalam Pilbup Kolaka Timur Tahun 2020;
 - s. tidak berstatus sebagai Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati atau Penjabat Walikota;
 - t. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;
 - u. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, kepala desa atau sebutan lain dan perangkat desa sejak ditetapkan sebagai calon;

- v. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon; atau
 - w. berhenti sebagai Anggota KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.
2. Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani tidak menghalangi penyandang disabilitas.

4. Kententuan dalam angka 7 BAB II huruf B diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

B. PERSYARATAN PENCALONAN PERSEORANGAN

1. KPU Kabupaten Kolaka Timur menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon Perseorangan dengan Keputusan KPU Kabupaten Kolaka Timur sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon.
2. Keputusan KPU Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana dimaksud pada angka 1 didasarkan pada jumlah pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden dan Legislatif Tahun 2019.
3. Pasangan Calon perseorangan dapat mencalonkan diri apabila memenuhi syarat dukungan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan/Pemilihan Umum terakhir.
4. Jumlah dukungan harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) dari 12 (dua belas) Kecamatan di Kabupaten Kolaka Timur, yaitu 7 (tujuh) Kecamatan.
5. Dukungan sebagaimana dimaksud angka 4 hanya diberikan kepada 1 (satu) Pasangan Calon Perseorangan.
6. Penduduk yang dapat memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud angka 5 yaitu penduduk yang tercantum dalam daftar pemilih tetap pada pemilu atau pemilu terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih pemilihan
7. Dalam hal penduduk tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk

- potensial pemilih Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 6, penduduk tersebut dapat memberikan dukungan sepanjang memenuhi syarat sebagai pemilih yang berdomisili di daerah Pemilihan, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
8. Mengubah simulasi penghitungan dukungan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pedoman ini

5. Ketentuan angka 4, angka 5 angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, angka 12, angka 13, angka 14 dan angka 15 BAB III Huruf A diubah, serta ditambah 3 (tiga) angka yakni 16, angka 17 dan angka 18 sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III
PENYERAHAN DAN PENELITIAN DUKUNGAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN

- A. PENYERAHAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
1. KPU Kabupaten Kolaka Timur mengumumkan jadwal penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan melalui media massa cetak dan/atau elektronik dan papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Kolaka Timur
 2. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen syarat dukungan dilakukan selama 14 (empat belas) hari.
 3. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen syarat dukungan mencantumkan:
 - a. Keputusan Kabupaten Kolaka Timur mengenai ketentuan persyaratan jumlah minimal dukungan Pasangan Calon perseorangan dan persebarannya.
 - b. Tempat penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan kepada KPU Kabupaten Kolaka Timur;
 - c. Waktu penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan.
 4. Pasangan Calon Perseorangan wajib menyerahkan dokumen dukungan yang memenuhi persyaratan pencalonan.

- a. dokumen dukungan untuk memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf B angka 3; dan
 - b. pakta integritas yang ditandatangani oleh bakal calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam BAB I huruf F angka 2a yang tercantum dalam formulir Model B.1.2.KWK Perseorangan
5. Dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan diserahkan kepada KPU Kabupaten Kolaka Timur sesuai dengan jadwal yang diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 310 /PP.01.2-Kpt/7411/Kpu-Kab/XII/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Nomor 297 /PP.01.2-Kpt/7411/Kpu-Kab/IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020
6. Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan dengan jadwal sebagai berikut
 - a. hari pertama sampai dengan hari keempat penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan
 - b. hari kelima penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat
7. Dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan adalah berupa surat pernyataan dukungan yang dilampiri:
 - a. surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung yang ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan, menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan.
 - b. surat pernyataan Pasangan Calon perseorangan yang memuat tabel daftar nama pendukung.
 - c. rekapitulasi jumlah dukungan, menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan
8. Pasangan Calon wajib memasukkan data pendukung yang tercantum dalam surat pernyataan dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a ke dalam Sistem Informasi Pencalonan dan disampaikan kepada KPU Kabupaten Kolaka Timur.
9. Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf b dan huruf c merupakan hasil cetak dari Sistem Informasi Pencalonan,

yang ditandatangani oleh bakal Pasangan Calon perseorangan dan dibubuhki materai.

10. Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a dan huruf b dikelompokkan berdasarkan wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain
11. Bakal Pasangan Calon perseorangan mencantumkan rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf c untuk setiap kelurahan/desa atau sebutan lain dan kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur.
12. Dalam hal Pemilihan dilaksanakan pada daerah pemekaran, Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a yang diterbitkan oleh pemerintah daerah induk dapat digunakan sepanjang masih berada dalam wilayah daerah pemekaran dan belum dilakukan perubahan administrasi kependudukan.
13. Surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a, dilarang dikeluarkan secara kolektif.
14. Bakal Pasangan Calon perseorangan menyerahkan dokumen penyerahan dukungan kepada KPU Kabupaten Kolaka Timur sesuai dengan tingkatannya
15. Penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 7, meliputi dokumen:
 - a formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - b 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon, dan 1 (satu) rangkap salinan; dan
 - c 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan.
16. Formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 15 huruf a digunakan untuk verifikasi administrasi dan sebagai arsip KPU Kabupaten Kolaka Timur.
17. KPU Kabupaten Kolaka Timur melalui PPK untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur menyampaikan hasil cetak formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual
18. Penyerahan sebagaimana dimaksud pada angka 14 dan angka 15 dapat disaksikan oleh:

- a. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung; dan/atau
- b. Panwas Kabupaten.

6. Ketentuan dalam huruf B BAB III angka 1 diubah dan setelah angka c ditambahkan 3 (tiga) huruf yakni huruf d, huruf e, dan huruf f sehingga berbunyi sebagai berikut:

B. PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. Verifikasi terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan terdiri dari:
 - a. pengecekan syarat jumlah dukungan dan persebarannya;
 - b. verifikasi administrasi;
 - c. verifikasi faktual;
 - d. penyerahan syarat dukungan perbaikan;
 - e. verifikasi administrasi perbaikan; dan
 - f. verifikasi faktual perbaikan
2. KPU Kabupaten Kolaka Timur melakukan Pengecekan terhadap syarat jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon dengan cara:
 - a) menghitung jumlah dokumen dukungan asli berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam BAB III Huruf A angka 7 huruf a;
 - b) menghitung persebaran dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam BAB III Huruf A angka 7 huruf c; dan
 - c) mengecek kesesuaian jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum formulir Model B.2-KWK Perseorangan dengan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan sebaran.
3. Dalam hal terdapat dukungan dalam Formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang tidak ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau tidak dilampiri Surat Keterangan dan/atau tidak ditandatangani oleh pendukung, dukungan tersebut tidak dihitung sebagai dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
4. Dalam hal jumlah dukungan dan persebaran yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan tidak sesuai dengan jumlah formulir B.1-KWK Perseorangan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, Pasangan Calon perseorangan

melakukan penyesuaian jumlah dukungan dan persebaran dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan.

5. Penyesuaian sebagaimana dimaksud angka 2 huruf c dapat dilakukan dengan mencoret hasil cetak formulir Model B.2-KWK Perseorangan dan membubuhkan paraf pada hasil perbaikan, kemudian melakukan input dokumen pembetulan pada Sistem Informasi Pencalonan sebelum melakukan analisa kegandaan
6. Bakal Pasangan Calon perseorangan dapat menunjuk petugas untuk mendampingi proses pengecekan dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 2.

7. Diantara angka 6 dan angka 7 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 6a. sehingga berbunyi sebagai berikut :

- 6a. 1). Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a dan huruf b tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran KPU Kabupaten Kolaka Timur:
 - a. memberikan tanda pengembalian penyerahan dukungan; dan
 - b. mengembalikan seluruh dokumen penyerahan dukungan untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan.
- 2). Dalam hal sampai dengan akhir masa penyerahan dan setelah dilakukan pengecekan terhadap jumlah dan sebaran dukungan Bakal Pasangan Calon, dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon tidak memenuhi syarat dukungan, KPU Kabupaten Kolaka Timur memberikan Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan.
- 3). Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a dan huruf b telah memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, KPU Kabupaten Kolaka Timur memberikan tanda terima penyerahan dukungan dan Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan.

8. Ketentuan dalam Angka 7, sampai dengan angka 19 diubah dan angka 20 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

7. Setelah melakukan pengecekan sebagaimana dimaksud dalam angka 2, KPU Kabupaten Kolaka Timur melakukan verifikasi administrasi.
8. Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 7 dilakukan dengan cara
 - a. mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan;
 - b. verifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan;
 - c. verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
 - d. verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
 - e. verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
 - f. verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan;
 - g. verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
9. Dalam hal data Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak sesuai secara nyata dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf c dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
10. Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf e, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat, tapi dapat digunakan oleh Bakal Pasangan Calon perseorangan pada masa perbaikan dengan memindahkan dukungan tersebut sesuai dengan kelurahan/desa atau sebutan lain.
11. Dalam hal syarat usia dan/atau status perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf f dinyatakan tidak sesuai, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
12. Dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan terdapat pendukung yang berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia,

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, penyelenggara Pemilihan, Kepala Desa dan perangkat desa, dukungan tersebut ditandai dan diberikan keterangan sesuai dengan statusnya pada kolom keterangan pada formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, untuk ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual.

13. Dalam hal data pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan telah sesuai dengan data pendukung pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, tetapi tidak sesuai atau tidak ada dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan, KPU Kabupaten berkoordinasi dengan dinas kependudukan dan catatan sipil untuk meneliti kembali data pendukung yang bersangkutan terhadap daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan
14. Dalam hal berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 13 dinas kependudukan dan catatan sipil menyatakan bahwa:
 - a. data kependudukan pendukung benar, dukungan dinyatakan memenuhi syarat;
 - b. data kependudukan pendukung tidak benar, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat; dan
 - c. tidak dapat menyatakan kebenaran atas data kependudukan pendukung, dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat, tapi tidak menggugurkan dukungan.
15. Dalam hal dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 14 huruf c, ditindaklanjuti verifikasi faktual oleh PPS.
16. Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 14 dan angka 15 dituangkan dalam Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan.
17. KPU Kabupaten Kolaka Timur menyusun hasil verifikasi administrasi ke dalam Berita Acara Model BA. 2-KWK Perseorangan.
18. Berita Acara hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada pada angka 14, dibuat dalam 5 (lima) rangkap asli yaitu:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk PPK;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan;
 - d. 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Panwas Kabupaten Kolaka Timur; dan

- e. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Kolaka Timur;
- 19. Setiap melakukan pencoretan terhadap dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 9, angka 10, angka 11, angka 12, dan angka 14 huruf b, KPU Kabupaten Kolaka Timur wajib membubuhkan paraf
- 20. **dihapus.**
- 21. Dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon Perseorangan terjadi apabila :
 - a. 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Perseorangan
 - b. Dukungan ganda meliputi:
 - 1. kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, alamat, Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW), tempat dan tanggal lahir, dan status perkawinan; atau
 - 2. kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan; atau
 - c. 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
- 22. Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada angka 21 huruf a angka 1 dukungan hanya dihitung 1 (satu).
- 23. Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada angka 21 huruf b dan angka 2 ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual oleh PPS.
- 24. KPU Kabupaten menyusun hasil verifikasi dukungan ganda dalam Berita Acara Model BA.4-KWK Perseorangan.
- 25. KPU Kabupaten menyampaikan salinan asli berita acara hasil verifikasi Model BA.4-KWK Perseorangan kepada:
 - a. Bakal Pasangan Calon Perseorangan; dan
 - b. PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil verifikasi dukungan ganda.
- 26. KPU Kabupaten Kolaka Timur menyampaikan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan hasil verifikasi dugaan dukungan ganda kepada PPS melalui PPK.
- 27. Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak dapat menarik kembali dukungannya, sejak KPU Kabupaten menyampaikan dokumen dukungan kepada PPS.
- 28. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi oleh KPU Kabupaten Kolaka Timur, PPS melakukan verifikasi faktual untuk membuktikan kebenaran dukungan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan.

29. Dalam pelaksanaan verifikasi faktual, PPS dapat mengangkat petugas peneliti dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) setempat sesuai kebutuhan.

9. Ketentuan huruf C BAB III angka 1, angka 3, angka 8, dan angka 11 diubah dan diantara angka 3 dan angka 4 disipkan angka 4a. serta angka 7, 9 dan 10 dihapus sehingga berbunyi:

C. VERIFIKASI FAKTUAL OLEH PPS

1. PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon dengan dokumen identitas kependudukan asli.
2. Dalam hal pendukung menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan yang bersangkutan dinyatakan sah dan memenuhi syarat.
3. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, pendukung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan dan menulis pada kolom keterangan tidak mendukung dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.
4. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dukungannya tetap dinyatakan sah.
- 4a. Dalam hal berdasarkan kesaksian Panwas Kecamatan/PPL yang dinyatakan secara tertulis bahwa pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 4 tidak memberi dukungannya, dukungan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.
5. **Dihapus.**
6. Dalam hal terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS memberikan catatan pada kolom keterangan.
7. **Dihapus**
8. Dalam hal terdapat pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon, PPS menanyakan kepada pendukung kepastian dukungannya terhadap 1 (satu) Bakal Pasangan

Calon, dan pendukung membubuhkan tanda tangan/cap jempol terhadap Bakal Pasangan Calon yang didukung, dan menulis mendukung atau tidak mendukung Pasangan Calon pada kolom keterangan dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dan dicatat di dalam Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan.

9. Dihapus.

10. Dihapus.

11. Dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan ditulis pada kolom keterangan tidak mendukung dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.
12. Dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan
13. Dalam hal terdapat pendukung yang tidak memenuhi syarat selain kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 3, angka 8, angka 11 dan angka 12, PPS dan/atau petugas verifikasi faktual mencoret dukungan setelah berkoordinasi dengan PPL atau Panwas Kecamatan
14. PPS dan/atau petugas verifikasi faktual wajib mendokumentasikan kegiatan verifikasi faktual.
15. Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggalnya tidak ditemukan, PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa/kelurahan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.
16. Dalam hal Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 15, PPS hanya melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung yang hadir.

17. Dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual.
18. Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada angka 17, dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan.
19. Dalam hal Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak dapat menghadirkan pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 18 karena pendukung sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan, Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dapat memfasilitasi pelaksanaan verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi.
20. Verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada angka 19 dapat dilakukan, sepanjang Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dapat menyerahkan surat keterangan atau dokumen lain yang membuktikan bahwa pendukung yang bersangkutan sedang sakit atau berada di luar wilayah Kabupaten Kolaka Timur yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
21. Pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada angka 20 disesuaikan dengan aksesibilitas daerah dan kemampuan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dengan ketentuan dilakukan secara *online* dan seketika (*real time*) dengan menggunakan panggilan video (*video call*) yang memungkinkan PPS dan pendukung untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam verifikasi faktual secara *offline*.
22. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 20 dan angka 21 tidak dilaksanakan, dukungan pendukung dinyatakan tidak memenuhi syarat.
23. Dalam hal verifikasi faktual dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada huruf s, terdapat keraguan terhadap pendukung, KPU Kabupaten Kolaka Timur melalui

PPS dan difasilitasi oleh KPU Kabupaten Kolaka Timur dapat melakukan verifikasi kembali terhadap:

- 1) Kartu Tanda Penduduk Elektronik, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah pendukung pada saat verifikasi faktual dengan *video call* dilakukan; atau
 - 2) keabsahan surat keterangan kepada instansi yang berwenang, untuk mengetahui kebenaran alasan pendukung tidak dapat dihadirkan sebagaimana dimaksud huruf t.
24. PPS wajib menuangkan Hasil verifikasi faktual ke dalam Formulir Berita Acara Model BA.5-KWK perseorangan yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.
25. Berita Acara hasil penelitian faktual oleh PPS, dibuat dalam 5 (lima) rangkap yaitu :
- 1) 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
 - 2) 1 (satu) rangkap untuk PPK dengan dilampiri semua dokumen dukungan setiap Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
 - 3) 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Kolaka Timur melalui PPK;
 - 4) 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
 - 5) 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.
26. PPS menyerahkan Berita Acara Model BA.5-KWK perseorangan kepada PPK paling lama 7 (tujuh) hari.

D. REKAPITULASI DUKUNGAN OLEH PPK

1. PPK melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil verifikasi faktual di wilayah kerjanya paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima Berita Acara Model BA.5-KWK perseorangan dari PPS,
2. Rapat pleno terbuka, dihadiri oleh:
 - a. Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim penghubung;
 - b. Panwas Kecamatan; dan
 - c. PPS.
3. Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim penghubung, dan Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
4. Dalam hal keberatan dapat diterima, PPK melakukan pembetulan dan mencatat ke dalam Lampiran Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan.

5. Dalam hal keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim penghubung tidak dapat menerima, Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim penghubung mengisi Lampiran Model BA.6-KWK Perseorangan.
6. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan, dituangkan dalam Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan.
7. Berita acara rekapitulasi, dibuat dalam rangkap 4 (empat), yaitu:
 - a. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada setiap Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
 - b. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kabupaten;
 - c. 1 (Satu) rangkap disampaikan kepada Panwas Kecamatan; dan
 - d. 1 (Satu) rangkap arsip PPK.

E. REKAPITULASI DUKUNGAN OLEH KPU KABUPATEN

1. KPU Kabupaten Kolaka Timur melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dari PPK di wilayah kerjanya paling lama 4 (empat) hari setelah menerima Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan dari PPK,
2. Rapat Pleno terbuka dihadiri oleh :
 - a. Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim penghubung;
 - b. Panwas Kabupaten;
 - c. PPK.
3. Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim penghubung dan Panwas Kabupaten dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
4. Dalam hal keberatan dapat diterima, KPU Kolaka Timur melakukan pembetulan dan mencatat dalam Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.
5. Dalam hal keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau Tim Penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.
6. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan dituangkan dalam Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.
7. Berita acara rekapitulasi, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kabupaten Kolaka Timur; dan
 - c. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Kolaka Timur

10. Ketentuan BAB III di tambah 1 (satu) bagian yakni Huruf F sehingga berbunyi sebagai berikut:

F. PERBAIKAN SYARAT DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN.

1. Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan belum memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dan persebaran, harus menyerahkan dokumen dukungan perbaikan kepada KPU Kabupaten Kolaka Timur.
2. Perbaikan dukungan bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. jumlah perbaikan dukungan yang diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan;
 - b. dukungan yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berupa:
 1. dukungan baru yang belum pernah memberikan dukungan sebelumnya kepada bakal Pasangan Calon manapun; dan/atau
 2. dukungan lama yang telah diperbaiki, berupa daftar nama pendukung yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, dan/atau surat pernyataan dukungan yang tidak ditempel dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan; dan
 - c. Bakal Pasangan Calon dapat menentukan kelurahan/desa atau sebutan lain dan kecamatan yang menjadi basis untuk perbaikan dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1
3. Perbaikan kekurangan jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 2, harus dilengkapi pada masa perbaikan.
4. Penyerahan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, meliputi dokumen:
 - a. formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan;

- b. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon, dan 1 (satu) rangkap salinan; dan
 - c. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan Perbaikan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan
5. Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a digunakan untuk verifikasi administrasi, dan sebagai arsip KPU Kabupaten.
 6. KPU Kabupaten melalui PPK untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati menyampaikan hasil cetak formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual perbaikan
 7. Penyerahan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 6 dapat disaksikan oleh:
 - a. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung; dan/atau
 - b. Panwas Kabupaten.
 8. Dalam hal Pemilihan dilaksanakan pada daerah pemekaran, Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan dari pendukung yang diterbitkan oleh pemerintah daerah induk yang sesuai alamat Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, dapat digunakan sepanjang masih berada dalam wilayah daerah pemekaran dan belum dilakukan perubahan administrasi kependudukan
 9. KPU Kabupaten sesuai dengan tingkatannya melakukan pengecekan syarat jumlah dukungan dan persebarannya, dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam BAB III Huruf B angka 2.
 10. Dalam hal berdasarkan pengecekan sebagaimana dimaksud pada angka 9 perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan
 - a. mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan memenuhi persebarannya, KPU Kabupaten melakukan verifikasi administrasi terhadap perbaikan dukungan; atau
 - b. tidak mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan tidak memenuhi persebarannya, Bakal

Pasangan Calon tidak dapat mengikuti tahap verifikasi administrasi perbaikan.

11. KPU Kabupaten melakukan verifikasi administrasi perbaikan dukungan dan persebarannya, dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam BABA III Huruf B angka 8, angka 20 angka 21.
12. Dalam hal pada verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 11 terdapat dukungan ganda berupa 1 (satu) orang pendukung telah memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat, dukungan perbaikan pendukung tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat
13. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi administrasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dukungan Bakal Pasangan Calon:
 - a. dinyatakan memenuhi syarat kekurangan jumlah dukungan dan persebaran, KPU Kabupaten Kota melakukan verifikasi faktual terhadap perbaikan dukungan; atau
 - b. dinyatakan tidak memenuhi syarat kekurangan jumlah dukungan dan persebaran, tidak dapat mengikuti tahap verifikasi faktual perbaikan
14. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi perbaikan PPS melakukan verifikasi faktual secara kolektif, berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain untuk mencocokan dan meneliti kebenaran dukungan.
15. Verifikasi faktual secara kolektif sebagaimana dimaksud pada angka 14 dilaksanakan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam BAB III Huruf C angka 2 sampai dengan angka 6, angka 8, angka 11 sampai dengan angka 14.
16. PPS melakukan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada angka 14 paling lama 7 (tujuh) Hari sejak menerima dukungan perbaikan.
17. Berdasarkan hasil verifikasi faktual perbaikan oleh PPS, PPK melaksanakan rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud BAB III Huruf D.

18. PPK melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada angka 17 paling lama 3 Hari sejak menerima hasil verifikasi faktual dari PPS.
19. Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh PPK, KPU Kabupaten melaksanakan rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud BAB III huruf E
20. Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan Bupati dan
 - a. telah memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, KPU Kabupaten menyatakan perbaikan dukungan Pasangan Calon perseorangan memenuhi syarat dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
 - b. tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, KPU Kabupaten menyatakan perbaikan dukungan Pasangan Calon perseorangan tidak memenuhi syarat dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

11. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB dan ditempatkan yakni BAB IIIA, sehingga berbunyi sebagai berikut

**BAB III A
PENGGANTIAN BAKAL CALON PERSEORANGAN**

1. Pasangan Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati jika:
 - a. memenuhi syarat dukungan dan persebaran.
 - b. menyertakan pakta integritas yang ditandatangani oleh bakal calon perseorangan sebagaimana dimaksud BAB I Huruf F angka 2a.
2. Bakal Pasangan Calon perseorangan mendaftarkan diri kepada KPU Kabupaten Kolaka Timur selama masa pendaftaran paling

lama 3 (tiga) hari terhitung setelah hari terakhir pengumuman pendaftaran.

BAB IV

PENDAFTARAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

A. PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN

1. Pengumuman Pendaftaran
 - a. KPU Kabupaten Kolaka Timur mengumumkan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan melalui media massa dan/atau papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Kolaka Timur
 - b. Dalam Pengumuman pendaftaran dicantumkan :
 - 1) jumlah minimum syarat dukungan dan persebaran dukungan bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
 - 2) waktu penyerahan dokumen dukungan; dan
 - 3) tempat penyerahan.
2. Pendaftaran Pasangan Calon Perseorangan
 - a. Masa pendaftaran Pasangan Calon Perseorangan paling lama 3 (tiga) hari terhitung setelah hari terakhir pengumuman pendaftaran.
 - b. Pendaftaran Pasangan Calon Perseorangan, dilakukan dengan jadwal sebagai berikut:
 - 1) Hari pertama dan kedua pendaftaran dilaksanakan sampai dengan pukul 16.00 WITA; dan
 - 2) Hari terakhir pendaftaran dilaksanakan sampai dengan pukul 24.00 WITA.
 - c. Pasangan Calon Perseorangan mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur kepada KPU Kabupaten Kolaka Timur.
 - d. Dalam menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan, KPU Kabupaten Kolaka Timur bertugas:
 - 1) menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh perseorangan;
 - 2) meneliti dokumen persyaratan jumlah minimal dukungan dan persebaran serta persyaratan Bakal Pasangan Calon perseorangan;

- 3) mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon perseorangan menggunakan Tanda Terima Pendaftaran Formulir TT.1-KWK Perseorangan, yang berisi:
 - a) nama lengkap bakal calon;
 - b) hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
 - c) alamat dan nomor telepon bakal calon;
 - d) jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon; dan
 - e) dokumen persyaratan dukungan dan sebaran dukungan bakal calon;
- 4) menerima daftar nama Tim Kampanye tingkat Kabupaten dan Kecamatan;
- 5) memberikan formulir Tanda Terima Pendaftaran Formulir TT.1-KWK Perseorangan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
- 6) memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Kolaka Timur kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan.

B. DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

1. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon Perseorangan yang wajib disampaikan kepada KPU Kabupaten Kolaka Timur terdiri atas:
 - a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pasangan Calon perseorangan yang menyatakan:
 - 1) mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
 - 2) Naskah visi dan misi dan Program pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati telah sesuai dengan Rencana Pembangunan jangka Panjang daerah.
menggunakan formulir Model B-KWK Perseorangan beserta lampirannya;

- b. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon Perseorangan, sebagai bukti pemenuhan persyaratan Calon dengan menggunakan Formulir Model BB.1 KWK;
- c. surat pernyataan (Formulir Model BB.1 KWK) dilengkapi dengan keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/ KIP Aceh, KPU/ KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota;
- d. Surat pernyataan pemenuhan persyaratan calon dilengkapi dengan:
 - 1) surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
 - 2) bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib menyerahkan:
 - a) surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional, yang menerangkan bahwa Bakal Calon Perseorangan telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara disertai dengan buktinya;
 - b) salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
 - c) surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- e. bagi Bakal Calon Perseorangan dengan status Mantan Terpidana yang belum mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun sejak selesai menjalani masa pidana sampai dengan jadwal pendaftaran, wajib menyerahkan:
 - 1) surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai Mantan Terpidana disertai dengan buktinya;
 - 2) surat keterangan yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari

- a. Kepolisian Resort yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Bakal Calon yang bersangkutan;
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di provinsi lain yang tidak sesuai dengan dengan domisili;
 - c. Kepolsian daerah untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri daerah lain dalam 1 (satu) provinsi yang tidak sesuai dengan domisili.
- 3) surat keterangan telah selesai menjalani masa pidana dari kepala lembaga permasyarakatan;
 - 4) surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas; dan
 - 5) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- f. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon;
 - g. surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan bakal calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela, yang dikeluarkan oleh:
 - 1) Kepolisian Resort yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Bakal Calon yang bersangkutan;
 - 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di provinsi lain yang tidak sesuai dengan dengan domisili;
 - 3) Kepolsian daerah untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri daerah lain dalam 1 (satu) provinsi yang tidak sesuai dengan domisili
 - h. surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
 - i. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari

- pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
- j. surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
 - k. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar;
 - l. keputusan pemberhentian sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota;
 - m. daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh calon bagi perseorangan menggunakan formulir Model BB.2-KWK;
 - n. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - o. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
 - p. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Kolaka Timur yang ditandatangani Bakal Pasangan Calon;
 - q. daftar nama Tim Kampanye tingkat Kabupaten, dan Kecamatan; dan
 - r. pas foto terbaru masing-masing calon ukuran 4 (empat) cm x 6 (enam) cm berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto calon ukuran 10.2 (sepuluh koma dua) cm x 15.2 (lima belas koma 2) cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar beserta softcopy;
2. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya, dibubuhi tanda tangan asli/ basah oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
 3. Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon Perseorangan, sebagai bukti pemenuhan persyaratan Calon dengan menggunakan Formulir Model BB.1 KWK dilengkapi dengan :

- a. surat pengajuan pengunduran diri bagi calon yang berstatus sebagai Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dari luar daerah Kabupaten Kolaka Timur;
 - b. surat pengajuan pengunduran diri bagi calon yang berstatus sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil atau Kepala Desa atau sebutan lainnya;
 - c. surat pernyataan berhenti dari jabatan bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. surat pengajuan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati , atau penjabat Walikota;
 - e. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d; dan
 - f. surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, sedang diproses oleh pejabat yang berwenang; yang disampaikan kepada KPU Kabupaten paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon.
4. Pasangan calon menyampaikan salinan surat pernyataan (Formulir Model BB.1 KWK), kepada :
 - a. Panwaslu Kabupaten;
 - b. Pejabat yang berwenang memberikan cuti; dan
 - c. Menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.
 5. Lampiran surat pencalonan dari Pasangan Perseorangan, meliputi:
 - a. berita acara rekapitulasi hasil verifikasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kolaka Timur;
 - b. dokumen administrasi persyaratan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka BAB IV huruf B angka 1 sampai dengan angka 4.
 6. Bakal Pasangan Calon Perseorangan mendaftarkan Tim Kampanye pada saat pendaftaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
 7. Tata cara pendaftaran Tim Kampanye berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur tentang Pedoman

Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020.

8. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
9. Surat pencalonan beserta dokumen administrasi Bakal Calon Perseorangan, dibuat dalam 2 (dua) rangkap, meliputi:
 - a. 1 (satu) rangkap asli; dan
 - b. 1 (satu) rangkap salinan.

12. BAB V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V
PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN CALON

13. Ketentuan dalam BAB V Huruf A angka 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

A. PENELITIAN PERSYARATAN CALON

1. KPU Kabupaten Kolaka Timur menerima standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika, serta standar kemampuan secara jasmani dan rohani dari KPU.
2. KPU Kabupaten Kolaka Timur berkoordinasi dengan pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) tingkat Kabupaten/Provinsi untuk membentuk tim pemeriksa kesehatan yang terdiri atas:
 - a. dokter;
 - b. ahli psikologi; dan
 - c. pemeriksa bebas penyalahgunaan narkotika,yang dapat berasal dari Organisasi Profesi Ikatan Dokter Indonesia, Himpunan Psikologi Indonesia, dan Badan Narkotika Nasional.
3. Tim pemeriksa kesehatan terdiri atas:
 - a. ketua, yang dipilih dari anggota tim; dan
 - b. anggota.
4. KPU Kabupaten Kolaka Timur menyampaikan :

- a. standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika kepada tim pemeriksa kesehatan yang sudah dibentuk untuk melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika; dan
 - b. standar kemampuan sehat jasmani dan rohani kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
5. KPU Kabupaten Kolaka Timur menetapkan Rumah Sakit Pemerintah Daerah atau Rumah Sakit Pemerintah Pusat di daerah berdasarkan rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia dengan Keputusan KPU Kabupaten Kolaka Timur.
 6. KPU Kabupaten Kolaka Timur menyampaikan nama Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika.
 7. Tim pemeriksa kesehatan melakukan rapat pleno untuk menetapkan kesimpulan yang menyatakan :
 - a. calon mampu atau tidak mampu secara jasmani dan rohani; dan
 - b. positif atau negatif menyalahgunakan narkotika.
 8. Tim pemeriksa kesehatan menyampaikan kesimpulan dengan dilampiri hasil pemeriksaan kesehatan Bakal Calon Perseorangan kepada KPU Kabupaten Kolaka Timur sebagai pemenuhan kelengkapan persyaratan calon.
 9. Kesimpulan dan seluruh hasil pemeriksaan kesehatan, bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembanding.
 10. KPU Kabupaten melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari.
 11. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud angka 10, dituangkan dalam formulir Model BA.HP-KWK dan lampirannya.
 12. Penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon meliputi penelitian terhadap:
 - a. tanda tangan Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
 - b. materai; dan
 - c. kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan peraturan
 13. Dalam hal calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah lanjutan tingkat atas, Bakal Pasangan Calon Perseorangan wajib menyertakan:

- a. fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - b. legalisasi yang dilakukan oleh Pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru, apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat bakal calon berkuliah telah berganti nama; dan
 - c. legalisasi yang dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta/Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada, apabila perguruan tinggi swasta tempat bakal calon berkuliah tidak beroperasi lagi.
14. Dalam hal sekolah tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon Perseorangan yang bersangkutan harus dilegalisasi oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
15. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon Perseorangan yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dari sekolah bersangkutan.
16. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon Perseorangan yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, dan sekolah tempat Bakal Calon Perseorangan bersekolah tidak beroperasi lagi, Bakal Calon Perseorangan wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
17. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
18. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
19. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di luar negeri dilakukan oleh pejabat yang berwenang di instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.

20. Apabila dalam proses penelitian persyaratan administrasi surat keterangan catatan kepolisian terdapat catatan masalah hukum, KPU Kabupaten Kolaka Timur melakukan klarifikasi ke Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri untuk memastikan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
21. Dalam hal sudah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, KPU Kabupaten Kolaka Timur melakukan klarifikasi ke Lembaga Pemasyarakatan untuk memperoleh informasi bahwa yang bersangkutan:
- a. pernah dipidana penjara; atau
 - b. telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran.
22. Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon, KPU Kabupaten Kolaka Timur dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang.
23. KPU Kabupaten Kolaka Timur dan instansi terkait menuangkan hasil klarifikasi dalam berita acara.
24. KPU Kabupaten Kolaka Timur menyampaikan hasil verifikasi kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam rapat pleno terbuka dan mengumumkan paling lambat 2 (dua) hari setelah verifikasi,
25. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi, dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, Bakal Pasangan Calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan paling lama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan hasil verifikasi oleh KPU Kabupaten mulai
26. Perbaikan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon, dikecualikan bagi bakal calon Perseorangan atau Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkotika.
27. Dalam hal Bakal Calon Perseorangan atau Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkotika Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang bersangkutan dapat diganti dengan Bakal Calon Perseorangan atau Bakal Pasangan Calon Perseorangan baru.

28. Penggantian bakal calon atau Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang baru dilakukan pada masa perbaikan.

14. Ketentuan dalam BAB V Huruf B angka 1, angka 2 dan angka 3, diubah dan ditambahkan 2 (dua) angka yakni angka 4 dan angka 5 sehingga berbunyi sebagai berikut

B. PERBAIKAN PERSYARATAN CALON

1. Bakal Pasangan Calon perseorangan melakukan perbaikan terhadap persyaratan calon dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi diterima,
2. Perbaikan dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap, belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat pada verifikasi administrasi.
3. Bakal Pasangan Calon dapat melakukan perbaikan program Pasangan Calon selama masa perbaikan persyaratan syarat calon.
4. Dalam menerima perbaikan dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon, KPU melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam BAB IV Huruf A angka 2. Huruf d.
5. Dalam melaksanakan prosedur sebagaimana dimaksud dalam BAB IV Huruf A angka 2 huruf d KPU Kabupaten mencatat penerimaan dokumen persyaratan calon perseorangan menggunakan tanda terima dokumen perbaikan pada formulir Model TT.2-KWK.
6. KPU Kabupaten menuangkan hasil penerimaan perbaikan persyaratan calon ke dalam tanda terima dokumen perbaikan formulir Model TT.2-KWK

15. Ketentuan dalam BAB V Huruf C dihapus.

16. Ketentuan dalam BAB V Huruf D diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

D. PENELITIAN HASIL PERBAIKAN PESYARATAN CALON

1. Penelitian Hasil Perbaikan Persyaratan Calon:
 - a. KPU Kabupaten Kolaka Timur melakukan verifikasi terhadap perbaikan persyaratan calon, paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima perbaikan.
 - b. Verifikasi terhadap perbaikan persyaratan calon, tidak dilakukan terhadap berkas persyaratan calon yang telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali mendapat rekomendasi dari Panwas Kabupaten atau laporan tertulis dari masyarakat yang dilampiri identitas kependudukan pelapor yang jelas, bukti-bukti yang mendasari/memperkuat laporannya, dan uraian mengenai penjelasan obyek masalah yang dilaporkan.
 - c. Dalam hal rekomendasi Panwas Kabupaten atau laporan tertulis masyarakat, ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten dengan melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang.
 - d. Hasil verifikasi perbaikan persyaratan calon, dituangkan dalam formulir Model BA.HP Perbaikan-KWK dan lampirannya.
 - e. KPU Kabupaten mengumumkan kepada masyarakat dan menyampaikan hasil verifikasi kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
 - f. Dalam hal hasil verifikasi Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan belum lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat, dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak melengkapi dokumen administrasi persyaratan Pasangan Calon sampai batas akhir masa perbaikan, Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

17. Ketentuan dalam BAB V Huruf D angka 2 dihapus.

BAB VI

PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

1. KPU Kabupaten Kolaka Timur menetapkan hasil verifikasi persyaratan pencalonan, persyaratan Bakal Calon, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020 pada rapat pleno dan menuangkan hasil verifikasi dalam Berita Acara. Penetapan Pasangan Calon.
2. Berdasarkan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon, KPU Kabupaten Kolaka Timur menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020 dengan Keputusan KPU Kabupaten Kolaka Timur.
3. KPU Kabupaten mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020 dalam rapat pleno terbuka.
4. Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Kabupaten Kolaka Timur paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara .
5. Bagi calon yang berstatus sebagai Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang mencalonkan diri dari daerah lain wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten Kolaka Timur paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
6. Bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, atau penjabat Walikota wajib menyampaikan surat pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Kabupaten Kolaka Timur paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
7. Bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah wajib menyampaikan

- keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dari Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah kepada KPU Kabupaten Kolaka Timur paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
8. Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 4, angka 5 dan angka 7, dan tidak dapat membuktikan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses, dinyatakan tidak memenuhi syarat.
 9. Pasangan Calon Perseorangan yang calonnya dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 8 tidak dapat mengajukan Calon Pengganti.
 10. KPU Kabupaten Kolaka Timur melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan berdasarkan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon.
 11. Rapat pleno KPU Kabupaten tentang Pengundian nomor urut Pasangan Calon, dihadiri oleh:
 - a. Pasangan Calon;
 - b. Wakil Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon;
 - c. Pasangan Calon Perseorangan;
 - d. Tim Kampanye;
 - e. Panwas Kabupaten ;
 - f. Media massa; dan
 - g. Tokoh masyarakat.
 12. Pasangan Calon wajib hadir dalam rapat pleno pengundian nomor urut Pasangan Calon.
 13. Bagi calon atau Pasangan Calon yang tidak hadir dalam rapat pleno dengan menyampaikan alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan, pengambilan nomor urut dan penandatanganan pada rancangan Daftar Pasangan Calon dilakukan oleh petugas perwakilan dari Tim Kampanye.
 14. Petugas perwakilan dari Tim Kampanye wajib mendapat dan membawa surat mandat tertulis dari Pasangan Calon.
 15. KPU Kabupaten Kolaka Timur mengumumkan hasil pengundian nomor urut Pasangan Calon Peserta Pilbup Kolaka Timur Tahun 2020.
 16. Nama lengkap Pasangan Calon pada daftar Pasangan Calon dan surat suara, harus sesuai dengan nama Pasangan Calon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pasangan Calon yang bersangkutan.

17. KPU Kabupaten Kolaka Timur menyusun nomor urut dan nama Pasangan Calon dalam Daftar Pasangan Calon.
18. Penyusunan Daftar Pasangan Calon dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Nomor urut dan Daftar Pasangan Calon.
19. Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Nomor urut dan Daftar Pasangan Calon, ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Kolaka Timur
20. KPU Kabupaten Kolaka Timur mengumumkan nama dan nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pilbup Kolaka Timur Tahun 2020 paling lama 2 (dua) hari sejak Penetapan Nomor Urut Pasangan calon
21. Penetapan dan pengumuman Pasangan Calon bersifat final dan mengikat.
22. Nomor urut dan daftar nama Pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020 yang ditetapkan dan telah diumumkan, digunakan untuk:
 - a. mencetak surat suara;
 - b. keperluan kampanye; dan
 - c. dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari pemungutan suara.
23. Pasangan Calon mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara hasil penelitian dan/atau klarifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi kepada masyarakat, paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara. dengan difasilitasi oleh KPU Kabupaten Kolaka Timur.
24. Dalam hal Pasangan Calon berhalangan untuk mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara, Pasangan Calon dapat memberikan surat kuasa kepada KPU Kabupaten Kolaka Timur untuk mengumumkan.
25. Pasangan Calon Perseorangan dilarang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020 oleh KPU Kabupaten Kolaka Timur
26. Pasangan Calon Perseorangan yang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pilbup Kolaka Timur Tahun 2020 oleh KPU Kabupaten Kolaka Timur, dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti.
27. Selain dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti, Pasangan Calon Perseorangan yang mengundurkan diri dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.

28. Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada angka 27, tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon lain yang telah ditetapkan.

18. Ketentuan didalam BAB VII angka 1 dan angka 2 disipkan 2 (dua) angka yakni angka 1a dan angka 1b sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII
PENGGANTIAN CALON

1. Penggantian Calon perseorangan, dalam hal:
 - a. dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan;
 - b. berhalangan tetap; atau
 - c. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
 - 1a Dalam hal terdapat Bupati dan Wakil Bupati, yang terbukti tidak sesuai dengan pakta integritas, setelah penetapan daftar Pasangan Calon, KPU KPU Kabupaten mencoret nama calon yang bersangkutan dari daftar Pasangan Calon.
 - 1b. Calon Perseorangan tidak dapat melakukan penggantian terhadap calon yang terbukti tidak sesuai dengan pakta integritas sebagaimana dimaksud pada angka 1a
2. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b meliputi keadaan:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
3. Berhalangan tetap karena meninggal sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain atau camat setempat
4. Berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.
5. Penggantian Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam hal dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut:

- a. sampai dengan tahap verifikasi persyaratan calon; atau
 - b. sebelum penetapan Pasangan Calon;
6. Penggantian Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam hal berhalangan tetap dan dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut:
 - a. sampai dengan tahap verifikasi persyaratan calon;
 - b. sebelum penetapan Pasangan Calon; atau
 - c. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
7. Penggantian bakal calon atau calon Perseorangan, hanya dilakukan terhadap Bakal Calon atau Calon Perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan, berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
8. Penggantian bakal calon atau calon Perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan, berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat dilakukan dengan mengubah kedudukan:
 - a. calon Bupati menjadi calon Wakil Bupati; atau
 - b. calon Wakil Bupati menjadi calon Bupati.
9. Penggantian bakal calon Perseorangan karena dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan dilakukan pada masa perbaikan
10. Penggantian calon dari Pasangan Calon perseorangan karena berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal Pasangan Calon perseorangan berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, pasangan calon dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti Pilbup Kolaka Timur 2020;
 - b. calon perseorangan dapat mengusulkan calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon dinyatakan berhalangan tetap atau sejak pembacaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - c. dalam hal calon perseorangan tidak mengusulkan calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam huruf b, salah satu calon dari Pasangan Calon perseorangan yang tidak berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan gugur;

- d. dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon Perseorangan berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara, atau calon perseorangan tidak mengusulkan calon pengganti, salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ditetapkan sebagai Pasangan Calon; dan
- e. dalam hal terdapat salah satu dari Pasangan Calon yang berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, KPU Kabupaten Kolaka Timur wajib mengumumkan kepada masyarakat.
11. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud angka 10 huruf d KPU Kabupaten Kolaka Timur melanjutkan Pemilihan dengan salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan.
12. KPU Kabupaten Kolaka Timur melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon Perseorangan pengganti sebagaimana dimaksud pada angka 10 dan menetapkan Pasangan Calon paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon Perseorangan pengganti.
13. KPU Kabupaten Kolaka Timur melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon Perseorangan pengganti sebagaimana dimaksud pada angka 3, paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.
14. KPU Kabupaten Kolaka Timur menyampaikan hasil verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon Perseorangan pengganti secara tertulis kepada calon atau Pasangan Calon Perseorangan pengganti paling lambat 1 (satu) hari sejak dinyatakan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat.
15. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian terhadap calon atau Pasangan Calon Perseorangan pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat dan mengakibatkan jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon.
16. Masa pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 15 dibuka paling lama 3 (tiga) hari.

BAB VIII

LARANGAN DAN SANKSI

1. Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020 oleh KPU Kabupaten Kolaka Timur, apabila:
 - a. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara.
 - b. Pasangan Calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara.
 - c. Pasangan Calon terbukti menerima dan/atau memberikan imbalan dalam proses pencalonan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - d. Pasangan Calon terbukti melakukan kampanye di media cetak atau elektronik, berdasarkan putusan Panwas Kabupaten Kolaka Timur
 - e. melakukan penggantian pejabat sejak 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan, bagi calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana.
 - f. menggunakan kewenangan, program serta kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan Pemilihan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana.
 - g. tidak menyerahkan surat izin cuti kampanye, bagi calon yang berstatus sebagai Petahana.
2. Pembatalan Pasangan Calon peserta pemilihan oleh KPU Kabupaten Kolaka Timur, tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020 yang lain.

19. Ketentuan BAB IX angka 1, angka 2 dan angka 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IX

TANGGAPAN MASYARAKAT

1. KPU Kabupaten mengumumkan kepada masyarakat mengenai:
 - a. daftar Bakal Pasangan Calon;
 - b. dokumen pendaftaran;
 - c. batas waktu masukan masukan dan tanggapan masyarakat; dan
 - d. pelaksanaan pakta integritas yang disampaikan oleh bakal calon Bupati dan Wakil Bupati
2. Batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan batas waktu 1 (satu) Hari sebelum berakhirnya masa penelitian perbaikan.
3. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan melalui laman KPU Kabupaten, media cetak, dan/atau media elektronik.
4. Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan
 - b. disampaikan paling lambat sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka.

BAB X

PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA

1. Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara Pasangan Calon dengan KPU Kabupaten Kolaka Timur sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Kolaka Timur tentang penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.
2. Penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada angka 1, diselesaikan melalui upaya administrasi di Panwas Kabupaten.
3. Dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Bawaslu sebagaimana dimaksud angka 1 dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
4. Tata cara penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.

20. Ketentuan BAB XI angka 5, angka 9 diubah, dan diantara angka 13 dan angka 14 disisipkan 1 (satu) angka yakni 13a, serta ditambahkan 12 (dua belas) yakni angka 15 sampai dengan angka 26 sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, pegawai kesekretariatan penyelenggara Pemilihan, pengawas Pemilihan, Kepala Desa atau sebutan lain dan perangkat Desa atau sebutan lain dilarang memberikan dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan.
2. Dalam hal dari hasil penelitian administrasi dan/atau penelitian faktual, terbukti adanya dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dukungan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.
3. Pasangan Calon dapat mencantumkan gelar akademik, gelar sosial/adat, dan/atau gelar keagamaan pada dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon.
4. Pencantuman gelar akademik, gelar sosial/adat, dan/atau gelar keagamaan pada dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir.
5. KPU Kabupaten wajib menggunakan Sistem Informasi Pencalonan dan memanfaatkan sarana dan prasarana teknologi yang dikembangkan oleh KPU untuk memudahkan pelaksanaan proses pencalonan sejak masa penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan sampai dengan penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.
6. Kepala Desa yang mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Pasangan Calon perseorangan, wajib mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang disampaikan pada saat pendaftaran.
7. Perangkat Desa yang mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Pasangan Calon perseorangan, wajib mengundurkan diri yang dibuktikan

- dengan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang disampaikan pada saat pendaftaran.
8. Kepala Desa atau Perangkat Desa yang mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Pasangan Calon perseorangan maka wajib menyampaikan:
 - a. surat pengajuan pengunduran diri kepada pejabat yang berwenang;
 - b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
 - c. surat keterangan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses oleh pejabat yang berwenang, kepada KPU Kabupaten Kolaka Timur paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon.
 9. Kepala Desa atau Perangkat Desa yang mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Pasangan Calon perseorangan wajib menyampaikan keputusan pemberhentian paling lambat 30 (enam puluh) hari, sebelum hari pemungutan suara
 10. Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) calon atau Pasangan Calon perseorangan pada salah satu atau semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan Pasangan Calon, KPU Kabupaten Kolaka Timur meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
 11. Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada angka 10, menyatakan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Calon tidak sah, penggunaan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab VII angka 7.
 12. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan masih terdapat Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran, dengan ketentuan apabila terdapat Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang telah syarat dukungan dan persebarannya namun tidak mendaftar pada masa pendaftaran, dapat mendaftar pada masa perpanjangan pendaftaran.
 13. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan tidak terdapat Partai Politik atau beberapa Partai Politik yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran bagi Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud angka 12

- 13a. Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 13 dapat mendaftar kembali dengan dukungan yang telah ditetapkan memenuhi syarat pada penelitian faktual sebelumnya berdasarkan Berita Acara Model BA.7 KWK-Perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati,
14. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang memenuhi syarat, dilakukan pembukaan kembali pendaftaran.
15. Dalam hal terdapat Calon Bupati, Wakil Bupati yang berstatus sebagai terpidana atas tindak pidana kealpaan atau alasan politik dan Mantan Terpidana, KPU Kabupaten wajib mengumumkan dalam laman dan/atau akun resmi media sosial KPU Kabupaten.
16. KPU Kabupaten wajib memberikan bimbingan teknis kepada PPK dan PPS terkait dengan tata cara dan mekanisme pelaksanaan verifikasi faktual Pasangan Calon perseorangan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum penyerahan dokumen dukungan ke PPS
17. KPU Kabupaten memberikan pelayanan dalam proses pencalonan kepada Pasangan Calon, Tim Kampanye atau Tim Penghubung Pasangan Calon.
18. Pelayanan sebagaimana dimaksud pada angka 17 terdiri atas konsultasi:
 - a. tatap muka;
 - b. melalui telepon;
 - c. melalui surat elektronik; dan/atau media komunikasi lainnya
19. KPU Kabupaten melakukan sosialisasi kepada Pasangan Calon mengenai:
 - a. penyerahan dukungan;
 - b. mekanisme verifikasi syarat pencalonan Pasangan Calon perseorangan;
 - c. pendaftaran;
 - d. mekanisme verifikasi syarat pencalonan Pasangan Calon dari Partai Politik;
 - e. persyaratan calon; dan
 - f. tata cara penggunaan Sistem Informasi Pencalonan.
20. Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka 19 huruf a, huruf b dan huruf f dilakukan paling lambat sebelum tahap penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
21. Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka 19 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan paling lambat sebelum tahap pendaftaran Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

22. Sebagian bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan Perseorangan sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Nomor 304.A/PL.02.2-Kpt/7411/KPU-Kab/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Perseorangan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pedoman ini.
23. Bagi Bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah menggunakan formulir untuk keperluan pencalonan Perseorangan sebagaimana diatur Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Nomor 304.A/PL.02.2-Kpt/7411/KPU-Kab/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Perseorangan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020 dinyatakan sah dan berlaku.
24. KPU Kabupaten menerima penyerahan dokumen dukungan pencalonan sebagaimana dimaksud pada angka 23 dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
25. KPU Kabupaten memberikan akses Sistem Informasi Pencalonan kepada Bawaslu Kabupaten.
26. Akses Sistem Informasi Pencalonan sebagaimana dimaksud pada angka 25 berupa:
- a. membaca data Sistem Informasi Pencalonan; dan
 - b. memonitor pergerakan data Sistem Informasi Pencalonan.

BAB XII
PENUTUP

Demikian pedoman teknis ini dibuat sebagai acuan Pencalonan Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur 2020

Ditetapkan di Tirawuta
pada tanggal, 9 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

ttd,

SUPRIHATY PRAWATY NENGTIAS

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
Kepala Sub. Bagian Hukum

ROSITA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

NOMOR TENTANG : 312 /PL.02.2-Kpt/7411/KPU-KAB/XII/2019
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR NOMOR 304a/PL.02.2-Kpt/7411/KPU-KAB/X/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOLAKA TIMUR TAHUN 2020

FORMULIR PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOLAKA TIMUR TAHUN 2020

A. SYARAT CALON

1. MODEL BB.1-KWK

SURAT PERNYATAAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOLAKA TIMUR TAHUN 2020

2. MODEL BB.2-KWK

DAFTAR RIWAYAT HIDUP CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOLAKA TIMUR TAHUN 2020

B. SYARAT PENCALONAN DARI PERSEORANGAN

1. MODEL B-KWK PERSEORANGAN

SURAT PENCALONAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DARI PERSEORANGAN

2. MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

3. MODEL B.1.1-KWK PERSEORANGAN

SURAT PERNYATAAN DAFTAR NAMA PENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI .

4. MODEL B.1.2-KWK PERSEORANGAN

PAKTA INTEGRITAS

5. MODEL B.2-KWK PERSEORANGAN
REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

F. MASA PERBAIKAN

FORMULIR SYARAT PENCALONAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
PERBAIKAN

1. MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI.

2. MODEL B.1.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

SURAT PERNYATAAN DAFTAR NAMA PENDUKUNG BAKAL
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI.

3. MODEL B.2-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

**SURAT PERNYATAAN
BAKAL CALON BUPATI/WAKIL BUPATI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Jenis kelamin :
- d. Pekerjaan :
- e. Tempat dan tanggal : / tahun
lahir/umur
- f. Alamat tempat tinggal :
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

A. UMUM

1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur*), Bupati atau Wakil Bupati*), serta Walikota atau Wakil Walikota*) selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf o Peraturan KPU tentang Pencalonan dalam Pemilihan;
5. belum pernah menjabat sebagai:
 - a. Gubernur bagi Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama;
 - b. Wakil Gubernur bagi Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama; atau
 - c. Bupati atau Walikota bagi Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama;
6. tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon Bupati atau Wakil Bupati

B. KHUSUS

Beri centang pada kolom	Pernyataan ini
	Terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) yang menjalani pidana tidak di dalam penjara.
	Terpidana karena alasan politik yang menjalani pidana tidak di dalam penjara.
	bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang.
	bukan Mantan Terpidana bandar narkoba dan bukan Mantan Terpidana kejahanan seksual terhadap anak.
	bersedia berhenti dari jabatan saya sebagai Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota*) dari daerah lain.
	bersedia untuk cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah yang sama.
	telah berhenti sebagai Penjabat Gubernur/Penjabat Bupati/Penjabat Walikota*) pada saat pendaftaran dan bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota DPR/DPD/DPRD*) sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon

	bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Perangkat desa sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon
	bersedia berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,
**Yang membuat pernyataan,
Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati**

MATER

Keterangan:

*) Pilih salah satu.

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP
BAKAL CALON BUPATI/WAKIL BUPATI
DALAM PEMILIHAN TAHUN 2020**

Pas Foto
Berwarna
Bakal calon
4 x 6

1. Nama lengkap :
2. Nomor Induk Kependudukan:
3. Tempat/tanggal lahir/Umur :
4. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan *)
5. Agama :
6. Alamat Tempat Tinggal :
- (sesuai KTP) RT/sebutan lain :
- RW/sebutan lain :
- Kelurahan/Desa*) :
- Kecamatan/Distrik :
- Kabupaten/Kota :
- Provinsi :
7. Status Perkawinan : Kawin/pernah kawin/belum kawin *)
- a. Nama Istri/Suami *) :
- b. Jumlah anak:
8. Pendidikan Terakhir :
9. Pekerjaan :
10. NPWP :
11. Riwayat pendidikan **) :

No	Jenjang Pendidikan	Nama Institusi	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1				
2				
dst				

12. Kursus/Diklat yang pernah diikuti :

No	Nama Kursus/Diklat	Lembaga Penyelenggara	No. Sertifikat	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1					
2					
dst					

13. Riwayat organisasi***) :

No	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1				
2				
dst				

14. Riwayat pekerjaan ****) :

No	Nama Perusahaan/Lembaga	Jabatan	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1				
2				
dst				

15. Tanda penghargaan :


No	Nama Penghargaan	Lembaga Pemberi Penghargaan	Tahun Masuk
1			
2			
dst			

16. Motivasi Pencalonan : (berisi hal-hal yang melatarbelakangi calon untuk mengajukan diri sebagai bakal calon)

17. Target/Sasaran : (berisi contoh hal-hal yang akan dikerjakan ketika telah menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota)

Demikian informasi ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai bukti pemenuhan persyaratan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Selanjutnya, saya menyatakan bersedia/tidak bersedia*) informasi saya dipublikasikan kepada masyarakat.

.....,



Yang menyatakan

(.....)

**MODEL B-KWK
PERSEORANGAN**

**SURAT PENCALONAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOLAKA TIMUR**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, bersama ini kami atas nama:

1. Nama Bakal Calon Bupati :
.....

2. Nama Bakal Calon Wakil Bupati :
.....

menyatakan:

1. mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Timur dengan jumlah pendukung orang (.....%)
dari jumlah pemilih, yang tersebar di (%)
Kecamatan*) dan telah memenuhi ketentuan jumlah minimal dukungan dan sebaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. bahwa naskah visi, misi, dan program yang kami susun, telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.


Surat pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur dan dilampiri dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pencalonan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,

**Bakal Calon
Bupati**

**Bakal Calon
Wakil Bupati**



Keterangan :

*) Pilih salah satu.

“Fotokopi e-KTP Pendukung ditempel di sini”

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOLAKA TIMUR TAHUN 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

1. Nama : ..
 2. NIK : ..
 3. Jenis Kelamin : ..
 4. Alamat : ..
 5. RT/RW (*apabila ada*) : ..
 6. Tempat Lahir : ..
 7. Tanggal Lahir : ..
 8. Pekerjaan : ..
 9. Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin*)

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020, atas nama:

1. Calon Bupati :
.....

2. Calon Wakil Bupati:

Sebagai bukti dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat Pernyataan dukungan ini saya tempelkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau saya lampirkan Fotokopi Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil*).

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya mengingkari pernyataan dukungan ini, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,..... 20

Yang Membuat Pernyataan,

(.....)

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

MODEL B.1.1-KWK PERSEORANGAN

**SURAT PERNYATAAN DAFTAR NAMA PENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOLAKA TIMUR**

Bersama ini kami, atas nama Bakal Pasangan Calon Perseorangan:

Nama Bakal Calon Bupati :

Nama Bakal Calon Wakil Bupati :

menyatakan daftar nama pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur pada wilayah:

Provinsi :

Kabupaten/Kota :

Kecamatan :

Kelurahan/Desa :


sebagai berikut:

dan seterusnya												

Demikian daftar nama pendukung ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran terhadap data tersebut di atas, kami bersedia diberikan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

.....,

Bakal Calon Bupati



MATERAI

**Bakal Calon
Wakil Bupati**

.....

.....

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini, Bakal Pasangan Calon Perseorangan:

- | | | |
|---------|---|--------------------|
| 1. Nama | : | |
| Jabatan | : | Calon Bupati |
| 2. Nama | : | |
| Jabatan | : | Calon Wakil Bupati |

dengan ini menyatakan:

Bawa kami memiliki integritas dan komitmen yang tinggi untuk tidak melakukan tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme atau melakukan pelanggaran hukum.

Demikian PAKTA INTEGRITAS ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai bukti pemenuhan persyaratan pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur sesuai ketentuan yang berlaku dan dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

..... ,..... 20 ...

Yang Menyatakan,

Bakal Calon Bupati,

Bakal Calon Wakil Bupati

MATERAI

(.....)

(.....)

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

**REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOLAKA TIMUR TAHUN 2020**

Rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020 atas nama :

1. Bakal Calon Bupati :

2. Bakal Calon Wakil Bupati:

dengan rincian data sebagai berikut:

Tabel Rincian Jumlah Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan

No	Nama Kabupaten/Kota (kolom ini diperlukan hanya untuk Pilgub)	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan	Jumlah Pendukung
1	2	3	4	5
1.	1.	1. orang
			2. orang
			3. dst orang
		2. dst.....	1. orang
			2. orang
			3. dst orang
2.	1.	1. orang
			2. orang
			3. dst orang
		2.	1. orang
			2. orang
			3. dst orang
		3. dst	1. orang
			2. orang
			3. dst orang
3.	Dst	dst	1. dst orang

Demikian Rekapitulasi dukungan ini disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....

Bakal Calon Bupati

Bakal Calon Wakil Bupati

MATERAI

(.....) (.....)

Keterangan : *) Pilih salah satu.

MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

“Fotokopi e-KTP Pendukung ditempel di sini”

**SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOLAKA TIMUR TAHUN 2020**
TAHAPAN PERBAIKAN

Kelurahan/Desa*) : Kabupaten/Kota*) :
Kecamatan : Provinsi :

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

1. Nama :
 2. NIK :
 3. Jenis Kelamin :
 4. Alamat :
 5. RT/RW (apabila ada) :
 6. Tempat Lahir :
 7. Tanggal Lahir :
 8. Pekerjaan :
 9. Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin*)

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020 atas nama:

1. Bakal Calon Bupati :
.....

2. Bakal Calon Wakil Bupati:

Sebagai bukti dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat Pernyataan dukungan ini saya tempelkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau saya lampirkan Fotokopi Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil *).

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya mengingkari pernyataan dukungan ini, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,..... 20

Yang Membuat Pernyataan,

(.....)

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

MODEL B.1.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

**SURAT PERNYATAAN DAFTAR NAMA PENDUKUNG BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KOLAKA TIMUR TAHUN 2020**

Bersama ini kami, atas nama Bakal Pasangan Calon Perseorangan:

Nama Bakal Calon Bupati :

Nama Bakal Calon Wakil Bupati :

menyatakan daftar nama pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan Tahapan Perbaikan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur pada wilayah:

Provinsi :

Kabupaten/Kota :

Kecamatan :

Kelurahan/Desa :


sebagai berikut:

dan seterusnya											

Demikian daftar nama pendukung ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran terhadap data tersebut di atas, kami bersedia diberikan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

.....,

Bakal Calon Bupati



**Bakal Calon
Wakil Bupati**

.....

.....

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

**REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOLAKA TIMUR
TAHAPAN PERBAIKAN**

Rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan tahapan perbaikan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020 atas nama:

1. Bakal Calon Bupati :

2. Bakal Calon Wakil Bupati:

dengan rincian data sebagai berikut:

Tabel Rincian Jumlah Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan (tahapan perbaikan)

No	Nama Kabupaten/Kota (kolom ini diperlukan hanya untuk Pilgub)	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan	Jumlah Pendukung
1	2	3	4	5
1.	1. 2. dst.....	1. 2. 1. 2. dst 1. 2. 1. 2. 3. dst orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang 1. dst orang
2.	1. 2.	1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 3. dst orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang 1. dst orang
3.	Dst	dst	 orang

Demikian Rekapitulasi dukungan ini disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....

Bakal Calon Bupati

Bakal Calon Wakil Bupati

(.....)

MATERAI

(.....)

Keterangan : *) Pilih salah satu.


Ditetapkan di Tirawuta
pada tanggal 9 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

ttd

SUPRIHATY PRAWATY NENGTIAS

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
Kepala Sub. Bagian Hukum



ROSITA